



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MR ABIE Alias MARKUS Bin SELAL
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Mambuk, RT 002/RW 001, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa I MR ABIE Alias MARKUS Bin SELAL ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa I MR ABIE Alias MARKUS Bin SELAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HABIB RIVALDI Alias HABIB Bin SEGER WIBOWO
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Februari 2002

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mambuk RT 001/RW 001, Desa Segar
Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II HABIB RIVALDI Alias HABIB Bin SEGER WIBOWO
ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa II HABIB RIVALDI Alias HABIB Bin SEGER WIBOWO
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : ROBI RYANDI Alias ROBI Bin Alm YASAN
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mambuk I, RT 001/ RW 001, Desa Segar
Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III ROBI RYANDI Alias ROBI Bin Alm YASAN ditangkap pada
tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ROBI RYANDI Alias ROBI Bin Alm YASAN ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Erny Sutrisni, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "GEMA BERSATU" berkantor di Jl R Suprpto No 139 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang;

Terdakwa I dan Terdakwa III dalam persidangan ini menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO dan Terdakwa III ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO dan Terdakwa III ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN masing-

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah CPU yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi lipat yang telah terbakar;
- Pecahan kaca hitam bekas jendela;
- Pecahan GRC bekas dinding;
- (satu) utas kabel yang telah terbakar;
- (dua) batang kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1 meter;
- (dua) unit monitor komputer yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang baja ringan yang telah rusak dengan panjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HARLEY;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu bertuliskan LIMO.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim mengingat anak masih muda dan masih sekolah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **MR ABIE alias MARKUS bin SELAL**, Terdakwa II **HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO** dan Terdakwa III **ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN**, bersama-sama **HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm)** (dituntut dalam perkara lain), saudara **TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN** (dituntut dalam perkara lain), **AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNING bin H MARZUKI (alm) (dituntut dalam perkara lain), dan saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (dituntut dalam perkara lain), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*** yaitu terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Arrtu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya Terdakwa III bersama saudara ADIT menunggu Terdakwa II di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa II bersama saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm). Setelah itu saudara ADIT berkata kepada Terdakwa II, "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III bersama saudara ADIT dan saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, JERI, ADI TA'A, YUDA, ISMAIL, dan IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berkata dalam percakapan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM berkata kepada

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malem ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saudara Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Jeri menjemput Terdakwa III dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian Terdakwa III menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian Saudara Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian Terdakwa III bersama saudara Jeri berangkat menuju rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, Terdakwa III, saudara Jeri dan saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM langsung berangkat menuju rumah saudara Noto yang mana Terdakwa III membonceng saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM. Di depan rumah saudara Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu Terdakwa III bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana Terdakwa III dibonceng oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu Terdakwa I menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian Terdakwa II menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saudara Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Bahwa setibanya Terdakwa III bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, Terdakwa III bertemu dengan rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) langsung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. Terdakwa I melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian Terdakwa I menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya Terdakwa I memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang Terdakwa I pinjam dari saudara Tipe. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi saudara Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saudara Agus dan Terdakwa III ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saudara Manto menendang pintu kantor dari arah belakang Terdakwa III. Kemudian Terdakwa III menendang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian Terdakwa II yang berada di sebelah Terdakwa III meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MR ABIE alias MARKUS bin SELAL**, Terdakwa II **HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO** dan Terdakwa III **ROBI RYANDI**

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **ROBI bin (Alm) YASAN**, bersama-sama **HARIANSYAH** alias **JABU bin SA'AD (alm)** (dituntut dalam perkara lain), saudara **TAJUDIN** als **TAJUD bin SAHIMAN** (dituntut dalam perkara lain), **AHMAD GUNTUR** als **UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm)** (dituntut dalam perkara lain), dan saudara **RODIANSYAH** alias **RODI Bin HASIM** (dituntut dalam perkara lain), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain** yaitu terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara **ADIT** menelepon **Terdakwa II** dengan tujuan memberitahu bahwa saudara **SEGER** telah ditangkap oleh 2 (dua) orang **BKO Brimob** di **PT Arrtu Plantation** terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya **Terdakwa III** bersama saudara **ADIT** menunggu **Terdakwa II** di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang **Terdakwa II** bersama saudara **AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm)**. Setelah itu saudara **ADIT** berkata kepada **Terdakwa II**, "HABIB, BAPAK DIBAWA **BKO** KE KANTOR **ARRTU**." Selanjutnya **Terdakwa II**, **Terdakwa III** bersama saudara **ADIT** dan saudara **AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm)** pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, rombongan tiba di **PT Arrtu Plantation Estate Kemuning** dan masuk ke Pos Keamanan **PT Arrtu Plantation** kemudian bertemu saudara **AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm)** berbicara dengan **BKO Brimob** yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, **SP4** dan Dusun Pondok Natai diantaranya **RODIANSYAH** alias **RODI Bin HASIM**, **JERI**, **ADI TA'A**, **YUDA**, **ISMAIL**, dan **IFUL** sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malam ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saudara Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Jeri menjemput Terdakwa III dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian Terdakwa III menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian Saudara Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian Terdakwa III bersama saudara Jeri berangkat menuju rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, Terdakwa III, saudara Jeri dan saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM langsung berangkat menuju rumah saudara Noto yang mana Terdakwa III membonceng saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM. Di depan rumah saudara Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu Terdakwa III bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana Terdakwa III dibonceng oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu Terdakwa I menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian Terdakwa II menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saudara Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya Terdakwa III bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, Terdakwa III bertemu dengan rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) langung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. Terdakwa I melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian Terdakwa I menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya Terdakwa I memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang Terdakwa I pinjam dari saudara Tipe. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi saudara Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saudara Agus dan Terdakwa III ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saudara Manto menendang pintu kantor dari arah belakang Terdakwa III. Kemudian Terdakwa III menedang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian Terdakwa II yang berada di sebelah Terdakwa III meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **MR ABIE alias MARKUS bin SELAL**, Terdakwa II **HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO** dan Terdakwa III **ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN**, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang Sengaja Memberi Bantuan kepada saudara HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) (dituntut dalam perkara lain) dan saudara TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN (dituntut dalam perkara lain) Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang*** yaitu terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Arrtu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya Terdakwa III bersama saudara ADIT menunggu Terdakwa II di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa II bersama saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm). Setelah itu saudara ADIT berkata kepada Terdakwa II, "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III bersama saudara ADIT dan saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Arrtu Plantation. Pada pukul 21.00 WIB, rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, JERI, ADI TA'A, YUDA, ISMAIL, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malam ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini!" selanjutnya saudara Yuda berkata kepada BKO Brimob yang berjaga, "Yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang!" Kemudian pada sekitar pukul 24.00 WIB, warga membubarkan diri karena tidak dapat menemui manajemen PT Arrtu Plantation.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Jeri menjemput Terdakwa III dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian Terdakwa III menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian Saudara Jeri menjawab, "Nunggu di rumah Noto." Kemudian Terdakwa III bersama saudara Jeri berangkat menuju rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, Terdakwa III, saudara Jeri dan saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM langsung berangkat menuju rumah saudara Noto yang mana Terdakwa III membonceng saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM. Di depan rumah saudara Noto telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu Terdakwa III bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana Terdakwa III dibonceng oleh saudara RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sedang berada di bengke sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu Terdakwa I menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian Terdakwa II menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saudara Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Riski langsung berangkat

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor.

Bahwa setibanya Terdakwa III bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, Terdakwa III bertemu dengan rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning.

Bahwa para pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) langung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. Terdakwa I melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian Terdakwa I menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya Terdakwa I memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang Terdakwa I pinjam dari saudara Tipe. Selanjutnya Terdakwa III mendatangi saudara Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari saudara Agus dan Terdakwa III ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kantor, tiba-tiba saudara Manto menendang pintu kantor dari arah belakang Terdakwa III. Kemudian Terdakwa III menedang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur. Kemudian Terdakwa II yang berada di sebelah Terdakwa III meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa kemudian saudara HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) mengambil 1 (satu) buah jerigen berisi bahan bakar jenis solar dan menjinjingnya menuju ke belakang kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning kemudian membakar kertas pembukuan di kantor tersebut dan menyiramkan solar dari

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



dalam jerigen tersebut ke arah meja dan lantai kantor. Setelah api membesar asap telah membubung tinggi, saudara HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) keluar dari Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning. Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kondisi kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning baik bangunan beserta isinya terbakar serta atap kantor juga roboh dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke (1) KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan atau Para Terdakwa sudah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI HERIAWAN Bin SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Asisten GIS di PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Menurut informasi yang Saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah ratusan orang yang Sebagian merupakan warga



Dusun Mambuk Desa Segar Wangi dan warga SP 4 Batu Tajam
Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di lokasi pembakaran tersebut. Saksi sedang berada di Polres dikarenakan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian TBS Kelapa Sawit di Blok K/L 43 Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib yang dilakukan oleh saudara SEGER warga SP 4;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan-karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok massa tersebut datang dan melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate PT; Arrtu Plantation. Namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ada orang yang ditangkap dikarenakan melakukan pencurian Tandan Buah Segar Kelapa sawit di Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Sehingga dimungkinkan pembakaran Kantor PT. Arrtu Plantation tersebut dikarenakan adanya penangkapan terhadap orang yang melakukan pencurian Tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut.
- Bahwa Kantor Kemuning Estate dalam kondisi seluruh bangunan beserta isinya terbakar serta atap kantor tersebut juga roboh. Begitu juga dengan Kantor Padang Bunga Estate seluruh bangunan beserta isinya juga terbakar hanya saja atap bangunan masih ada;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pembakaran tersebut yaitu Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH, Saksi SOMADUN SIREGAR dan Saksi NIFKA ULIRICO GIOVANI ZEGA yang pada saat itu berada di perumahan Kemuning Estate yang berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari Kantor Kemuning Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SOMADUN SIREGAR Alias MADUN Bin ALI HASAN SIREGAR**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Asisten Divisi 3 Kemuning Estate;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Menurut informasi yang saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut berjumlah ratusan orang yang Sebagian merupakan warga Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat kejadian pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation, saksi sedang berada di Blok E 24 sedang melaksanakan pemeriksaan karyawan panen.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Whatsapp Grup yang dikirim oleh Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH pada sekitar pukul 16.00 Wib. Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH menyampaikan bahwa ada sekelompok Massa datang ke Kantor Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH mengirimkan foto-foto kantor Kemuning Estate yang dalam keadaan terbakar. Kemudian pada sekitar pukul 17.00 Wib, ada pemberitahuan melalui Whatsapp Grup bahwa sekelompok massa tersebut sudah pergi meninggalkan Kantor Kemuning Estate sehingga saksi datang ke Kantor Kemuning Estate dan saksi melihat Kantor Kemuning Estate yang sudah dalam

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



keadaan terbakar. Kemudian saksi melihat di Whatsapp grub bahwa Kantor Padang Bunga Estate juga dibakar oleh massa melalui video yang dikirim oleh saudara FERLIANSYAH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok massa tersebut datang dan melakukan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 ada orang yang ditangkap dikarenakan melakukan pencurian Tandan Buah Segar Kelapa sawit di Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation. Sehingga dimungkinkan pembakaran Kantor PT. Arrtu Plantation tersebut dikarenakan adanya penangkapan terhadap orang yang melakukan pencurian Tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Kantor Kemuning Estate dalam kondisi seluruh bangunan beserta isinya terbakar serta atap kantor tersebut juga roboh. Begitu juga dengan Kantor Padang Bunga Estate seluruh bangunan beserta isinya juga terbakar hanya saja atap bangunan masih ada;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pembakaran tersebut yaitu Saksi TAUFIQ NUR ABIYADH, Saksi SOMADUN SIREGAR dan Saksi NIFKA ULIRICO GIOVANI ZEGA yang pada saat itu berada di perumahan Kemuning Estate yang berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **NIFKA ULIRICO GIOVANI ZEGA Als RICO anak dari IDAMAN ZEGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu, dan perlu saksi jelaskan sebelum ada kerusakan dan kebakaran ada sekelompok orang yang datang yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang menggunakan sepeda motor kemudian melakukan pembakaran di kantor besar PT Artu Plantation estate kemuning kemudian beberapa waktu kemudian melakukan pembakaran kantor Besar PT Artu Plantation estate padang bunga;
- Bahwa peristiwa pembakaran PT Artu Plantation Estate Kemuning dan Kantor Besar PT Artu Plantation Estate Padang Bunga, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib yang pertama dibakar yaitu Kantor di Estate Kemuning kemudian jam 16.45 wib di kantor estate padang Bunga yang jarak dari estate kemuning hannya berjarak 3 km (tiga kilo meter), yang mana PT Artu Plantation Estate Kemuning dan Kantor Besar PT Artu Plantation Estate Padang Bunga beralamat di Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pengerusakan dan pembakaran, tetapi sebelum terjadinya peristiwa pembakaran, pada waktu datang sekelompok orang masuk ke area kantor besar PT Artu Plantation saksi ada melihat seorang berjenis kelamin laki – laki menggunakan sepeda motor yang saksi duga sepeda motor merk Honda revo tetapi sudah dalam keadaan tebang motor sudah habis dibuka, kemudian seorang laki – laki tersebut ada membawa ken ukuran 5 (lima) liter yang saksi duga berisi bensin, yang mana laki – laki tersebut berperawakan kurus kemudian kulit hitam setelah itu memakai penutup wajah atau scrab sehingga wajah laki – laki tersebut tidak terlihat, dari situ saksi perkirakan bahwa pelaku membakar kantor dengan menggunakan bensin yang dibawanya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pembakaran dikantor PT Artu Plantation karena pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian tepatnya di estate kemuning;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak dan dibakar oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Gedung kantor besar PT Artu Plantation di Estate Kemuning dan 1 (satu) buah Gedung kantor besar PT Artu Plantation Estate Padang Bunga;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada ditempat saksi tinggal di perumahan staf Estate Kemuning yang jarak dengan kantor besar Estate Kemuning hanya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari mana pelaku pengerusakan dan pembakaran, dan saksi ada melihat beberapa orang yang wajahnya saksi kenal tetapi saksi tidak ingat siapa namanya adalah warga dari mambok Desa Segar Wangi Kec Tumbang Titi Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa kronologis kejadian adalah;
 - a. pada hari jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wib saksi dan staf serta pekerja dihimbau oleh Saudara FERLIANSYAH yang merupakan KTU PT Artu Plantation estate kemuning agar mengosongkan kantor karena ada informasi akan datang masa atau sekelompok orang yang akan melakukan demo di kantor, yang mana sebelumnya ada peristiwa penangkapan Saudra SEGER yang melakukan pencurian sawit, setelah itu kantor dikosongkan kemudian kerani kantor bekerja di rumah KTU, dan saksi pun disuruh untuk bekerja diperumahan staf karena ada audit;
 - b. masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 wib datang sekelompok orang menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) unit dan langsung mengelilingi kantor dan menggeber sepeda motor tersebut, kemudian datang juga sekelompok orang yang berjalan kaki, dan tidak lama beberapa menit masa pun mulai ramai dikantor estate kemuning, kemudian sekelompok orang tersebut melakukan sweping ke rumah karyawan dan staf yang mana dengan cara memerintahkan atau mengatakan “ Jangan ada yang keluar rumah !!!! jangan ada yang pakai HP untuk merekam!!! Tutup pintu dan jendela!!!” kemudian orang yang sweping tersebut setelah melakukan sweping langsung berkumpul dikantor besar estate kemuning dan langsung berkerumun dan ada juga yang berkumpul dipagar yang terbuat dari tanaman, setelah itu sekelompok orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap kantor estate kemuning dengan cara melempar batu ke jendela yang terbuat dari kaca setelah itu merusak pintu kantor tidak lama kemudian saksi lihat di kantor mulai ada asap setelah itu mulailah kantor estate kemuning terbakar,

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



mengetahui kantor estate terbakar kemudian saksi keluar dari rumah staf menuju pendopo kantor estate setelah itu saksi menyaksikan kantor sudah dalam keadaan terbakar, kemudian saksi pindah tempat dari pendopo ke arah jalan dekat kantor kemudian saksi mencoba merekam kejadian tersebut setelah itu beberapa orang membawa senjata tajam menyuruh saksi untuk berhenti merekam dan meminta HP milik saksi tersebut, akan tetapi ada anggota BKO Brimob yang mengamankan saksi, setelah itu sebagian masa pergi ke arah estate padang Bunga, setelah itu saksi lihat masa ada yang merekam dan melakukan foto ke Gedung yang dibakar, dan tidak lama kemudian masa tersebut begeser semua estate padang bunga, tidak lama kemudian saksi lihat di arah estate padang Bunga pun ada asap, kemudian para kerana dan karyawan berkumpul di estate kemuning yang keluar dari perumahan, setelah itu saksi lihat estate padang bunga juga terbakar;

- Bahwa saksi tidak ada di Estate Padang Bunga pada waktu kejadian karena pada waktu kejadian saksi berada di estate kemuning
- Bahwa para pelaku tidak ada melakukan kekerasan terhadap karyawan hanya membakar kantor saja;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **TAUFIQ NUR ABIYADH Alias TAUFIQ Bin FATKURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib dan pembakaran Kantor Padang Bunga Estate pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. Kejadian tersebut terjadi di kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Arrtu Plantation sebagai Asisten Divisi 2 Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate dan Kantor Padang Bunga Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut. Adapun jumlah massa pada waktu itu sekitar 100 (seratus) orang yang menurut informasi yang saksi dapat bahwa sekelompok orang tersebut merupakan warga Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang dan dari SP. 4 Desa Pemuatan Batu Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation, saksi berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation tersebut dilakukan, dikarenakan pada saat pembakaran dilakukan, saksi berada di dalam rumah saksi. Yang mana dari rumah saksi tidak dapat melihat secara langsung ke arah Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah, saksi melihat ada asap yang mengepul ke udara dari Kantor Kemuning Estate
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah sekelompok orang tersebut melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sekelompok orang tersebut melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor tersebut. Namun pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib ada sekitar 30 (tiga puluh) orang datang ke Pos Security Kemuning Estate dengan mengendarai sepeda motor. Mereka datang dengan menggeber-geberkan sepeda motor tersebut dan berteriak-teriak "mana pimpinan, mana pimpinan". Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saudara MUHIDIN selaku Head Traksi PT. Arrtu Plantation menceritakan kepada saksi bahwa tujuan sekelompok orang yang datang pada malam itu adalah meminta temannya yang ditangkap oleh pihak perusahaan dikarenakan mencuri kelapa sawit untuk dilepaskan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekelompok orang dengan jumlah sekitar 100 (seratus)

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



orang Kembali datang ke kantor Kemuning Estate dan melakukan pembakaran kantor;

- Bahwa kantor Kemuning Estate dalam kondisi terbakar serta sebagian atap kantor tersebut juga roboh. Sedangkan kondisi Kantor Padang Bunga Estate saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi sampai dengan saat ini belum melihat ke Kantor Padang Bunga Estate;
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Arrtu Plantation yang menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut terhadap karyawan PT. Arrtu Plantation. Yang saksi tahu, sekelompok orang tersebut berjalan kaki mengelilingi perumahan Kemuning Estate namun tidak melakukan perbuatan lain dan hanya berteriak "bakar, bakar".
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT Arrtu Plantation mengalami kerugian Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **FERDIKUS WAGIMAN Alias GIMAN** anak dari **SAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wib di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pengerusakan dan pembakaran atas kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan jumlah massa yang datang pada saat kejadian tersebut kurang lebih 100 orang dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira 14.00 wib saksi datang ke Kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation untuk melakukan absensi dengan cara Penjer print dikarenakan saksi masuk piket di Pos 4



Kemuning Estate PT Artu Plantation. Selanjutnya saksi diintruksikan atau diperintahkan untuk berjaga di Pos 1 yang terletak di pintu masuk Kemuning Estate PT Artu Plantation. Sekira pukul 15.30 Wib massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.20 Wib beberapa orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berada di Post 1 dan pada saat kejadian tersebut yang berjaga di Post 1 yaitu Saksi ZAKHEUS, Saksi DAGAT dan Saksi ALEX dan 6 orang saksi tidak ingat namanya dikarenakan security yang berjaga berasal dari estate berbeda yaitu Padang Bunga Estet PT Artu Plantation;
- Bahwa maksud dan tujuan massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut yaitu ingin bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan maksud untuk meminta membebaskan saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator atau memimpin massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut dikarenakan orang-orang tersebut datang dengan menggunakan penutup muka dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut tidak dapat bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan Saudara MUNIF tidak berada di tempat sehingga permintaan untuk membebaskan saudara SEGER tidak terlaksana sehingga tidak berselang lama orang-orang



tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan kejadian tersebut berada wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation dan saksi merupakan Security di Kemuning Estate PT Artu Plantation. Dan lokasi antara Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation berjarak 3 Kilometer;
- Bahwa saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang telah diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait adanya pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 untuk waktunya saksi tidak ingat. Dan sepengetahuan saksi setelah saudara SEGER diamankan oleh pihak PT Artu Plantation selanjutnya di bawa ke Polres Ketapang untuk dilaporkan terkait adanya pencurian buah sawit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi beberapa orang ada membawa senjata tajam berupa pedang, mandau dan parang. Dan sepengetahuan yang saksi lihat orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor menggunakan senjata tajam yang dibawa dan ada yang menggunakan batu dengan cara dilemparkan ke arah kantor tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 90 cm warna putih dengan tulisan arab tersebut dipergunakan untuk merusak jendela kaca kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan bagaimana pelaku melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation. Yang saksi ketahui pada saat sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut ada seseorang laki-laki bercelakan pendek, jaket atau switer warna putih menggunakan penutup wajah membawa ken ukuran 25 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin namun saksi tidak mengetahui namanya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **DAGAT alias EFENDI anak dari ASING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wib di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation yang beralamat di Desa Kemuning biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat tersebut yaitu sebagai Anggota Security
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran atas kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan jumlah massa yang datang pada saat kejadian tersebut kurang lebih 100 orang dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 sekira 14.00 wib saksi datang ke Kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation untuk melakukan absensi dengan cara Penjer print dikarenakan saksi masuk piket di Pos 2 Kemuning Estate PT Artu Plantation. Selanjutnya saksi diintruksikan atau diperintahkan untuk berjaga di Pos 1 yang terletak di pintu masuk Kemuning Estate PT Artu Plantation. Sekira pukul 15.30 Wib massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.20 Wib beberapa orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa maksud dan tujuan massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar masuk ke area halaman kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut yaitu ingin bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dengan maksud untuk meminta membebaskan saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Plantation terkait pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi koordinator atau memimpin massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut dikarenakan orang-orang tersebut datang dengan menggunakan penutup muka dan orang-orang tersebut berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar
- Bahwa massa sekitar kurang lebih 100 orang yang berasal dari Dusun Mambok Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar datang ke kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut tidak dapat bertemu dengan Saudara MUNIF selaku pimpinan kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dikarenakan Saudara MUNIF tidak berada di tempat sehingga permintaan untuk membebaskan saudara SEGER tidak terlaksana sehingga tidak berselang lama orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor dan selanjutnya melakukan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara SEGER yang merupakan warga Desa Segar Wangi yang telah diamankan oleh pihak Perusahaan PT Artu Plantation terkait adanya pencurian buah kelapa sawit di wilayah kebun Padang Bunga Estet Divisi I PT Artu Plantation yaitu pada hari Saxis, tanggal 21 Januari 2020 untuk waktunya saksi tidak ingat. Dan sepengetahuan saksi Setelah saudara SEGER diamankan oleh pihak PT Artu Plantation selanjutnya di bawa ke Polres Ketapang untuk dilaporkan terkait adanya pencurian buah sawit
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi beberapa orang ada membawa senjata tajam berupa pedang, mandau dan parang. Dan sepengetahuan yang saksi lihat orang-orang tersebut melakukan pengrusakan kantor menggunakan senjata tajam yang dibawa dan ada yang menggunakan batu dengan cara dilemparkan kearah kantor tersebut dan salah satu orang yang melakukan pengrusakan menggunakan batu yaitu Saksi RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah)
- Bahwa senjata tajam jenis pedang dengan panjang \pm 90 cm warna putih dengan tulisan arab tersebut dipergunakan untuk merusak jendela kaca kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan lain milik PT Artu Plantation yang di rusak dan dibakar yaitu kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan pada kantor Padang Bunga PT Artu Plantation;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation dan bagaimana pelaku melakukan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation dan kantor Padang Bunga PT Artu Plantation. Yang saksi ketahui pada saat sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran di kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation tersebut saksi ada melihat seseorang laki-laki bercelakan pendek, jaket atau switer warna abu-abu menggunakan penutup wajah dengan membawa ken ukuran 25 Liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin namun saksi tidak mengetahui namanya

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

7. Saksi **ALEK bin (ALM) KANISIUS PETRUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor PT. Arrtu Plantation yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wib (kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning) beralamat di Desa Kemuning biutak Kec matan hilir selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pengrusakan dan pembakaran atas kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning tersebut, karena para pelaku bukan merupakan warga asli dari sekitaran kantor, dan juga pelaku kebanyakan banyak menggunakan masker scrap. Namun yang Saksi kenal dan ada melakukan pengrusakan yaitu RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah) yang merusak kaca jendela kantor kemuning estate;
- Bahwa alasan pelaku sampai datang ke kantor PT. ARTU kemuning estate karena sebelumnya ada warga yang bernama SEGER yang telah diamankan oleh pihak BKO (petugas BRIMOB yang sedang PAM) karena

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



telah mencuri TBS milik PT. ARTU, dan menuntut agar Saksi SEGER dilepaskan namun permintaan tersebut tidak di turuti oleh perusahaan, maka dari hal tersebut warga mendatangi kantor dan melakukan pengrusakan dan pembakaran di kantor PT. ARTU kemuning estate.

- Bahwa massa datang pertama kali orang yang datang tidak terlalu banyak hanya 15 orang saja, pada jam 20.15 wib, untuk ini yang Saksi kenal hanya Saksi GUNTUR dan Saksi RODI lainnya Saksi tidak kenal. Kemudian sekitar 30 menit kemudian datang lagi massa sebanyak 20 orang lebih untuk massa yang baru datang tersebut yang saksi kenal hanya saudara NOTO, untuk kendaraan yang digunakan untuk sampai ke kantor kemuning estate dalah sepeda motor mereka masing – masing dan juga ada yang menumpang saudara NOTO : setelah datang langsung ke belakang pos duduk di kursi panjang dari semen dan duduk bersebelahan dengan Saudara DESTALION yang juga merupakan anggota security;
- Bahwa RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah) sedang berkata “kalau manajemen tidak ada menemui kite malam ini, kite dak tau dengan kemarahan dikantor ini” kemudian pada detik 00:31 ada yang berkata “yang pasti gini pak, kami tidak akan pulang sebelum mereka pulang” namun Saksi tidak kenal dengan suara tersebut
- Bahwa saksi mengenal RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah) karena sebelum kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor tersebut RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah) pernah ketangkap oleh keamanan perusahaan sedang mengambil / mencuri TBS milik PT. ARTU namun perkaranya selalu diselesaikan oleh perusahaan, pada saat kejadian tersebut RUDIANSYAH Alias RODI (Berkas terpisah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **ZAKHEUS alias ARMES anak dari (ALM) LIMAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di lokasi kejadian yaitu di Pos Security Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga yaitu mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dan waktu Saksi GUNTUR datang dan kemudian melakukan pembicaraan dengan seseorang melalui Telp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang terekam dalam Video berdurasi 00:59 Detik tersebut masih dalam jam dinas Saksi yaitu pada pukul 20.15 Wib;

- Bahwa Saksi GUNTUR datang ke Pos Security kemuning Estate PT. Arrtu tersebut bersama – sama dengan Sdr. RODI, Sdr. ADIT (anak Sdr. SEGAR) dan beberapa orang lainnya yang nama – namanya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa tujuan mereka adalah menanyakan tentang Sdr. SEGAR yang telah diamankan oleh BKO Brimob PT. Arrtu, apakah Mobil Hilux Hitam (mobil Sdr. SEGAR) ada melintas di depan pos Security Kemuning Estate atau tidak dan waktu itu Saksi jawab tidak ada dan jalan untuk keluar dari kebun itu banyak, mendengar penjelasan Saksi tersebut kemudian Sdr. GUNTUR menelphone seseorang dan menyuruh untuk cek di Kantor Padang Bunga Estate namun juga tidak ditemukan mobil serta Sdr. SEGAR dan kemudian Sdr. GUNTUR Melakukan panggilan Telp kepada seseorang dan berkata akan mendatangkan massa lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri, dan posisi Saksi waktu itu juga mondar mandir di bekalang Pos Security dimana setelah Anggota BKO Brimob datang ke Pos Security maka kemudian yang bernegosiasi dengan massa adalah BKO Brimob An. Sdr. AWAN sedangkan Saksi mondar mandir di bekalang pos security Kemuning Estate yaitu berkumpul dengan Sdr. ALEX (security) yang berada di belakang Pos Security dan kadang Saksi ke samping kiri Pos Security untuk mendengar pembicaraan massa dengan BKO Brimob dan pada saat mondar – mandir tersebut Saksi melihat Sdr. NOTO duduk di kursi panjang yang ada di belakang Pos Security dan tidak jauh dari Sdr. NOTO duduk, duduk juga Sdr. DESTALEON (security);

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **RIVAN TRI REZA VARICHI Alias RIVAN Bin SUPRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pengerusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wib (kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning) beralamat di Desa Kemuning biutak Kec matan hilir selatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja kah yang telah melakukan penggerusakan dan pembakaran atas kantor besar PT Artu Plantation estate Kemuning tersebut, namun sebelumnya terjadi pembakaran ada sekitar 100 orang datang ke kantor tersebut dan melakukan penggerusakan terhadap kantor dan kemudian ada melakukan pembakaran, karena banyak dari orang yang datang tersebut menggunakan masker scrab (tertutup langsung wajahnya). Namun saksi apabila melihat wajah dan fotonya saksi masih ingat. Perbuatan penggerusakan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh massa yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut dilakukan secara bersama – sama;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran, tetapi sebelum terjadinya peristiwa pembakaran, pada waktu datang sekelompok orang masuk ke area kantor besar PT Artu Plantation saksi ada melihat seorang berjenis kelamin laki – laki tersebut ada membawa ken ukuran 20 (dua puluh) liter yang saksi duga berisi bensin, namun saksi tidak melihat dengan jelas ciri – ciri dari orang yang membawa ken ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut namun berjumlah lebih dari satu orang;
- Bahwa ada salah satu pelaku penggerusakan yang saksi kenal adalah bernama saudara Terdakwa I, dikarenakan sebelum melakukan penggerusakan ada menegur saksi, selain dari Terdakwa I, saksi tidak kenal, karena hampir semua pelaku penggerusakan dan pembakaran yang datang pada saat melakukan penggerusakan dan pembakaran tersebut menggunakan masker scrab;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pelaku melakukan penggerusakan ada menggunakan alat yaitu ada yang menggunakan pedang, kayu, dan batu, untuk Terdakwa I yang saksi lihat melakukan penggerusakan dengan menggunakan pedang. Untuk barang yang dirusak adalah kaca jendela kantor, merusak tanaman kantor, pintu kantor dan juga terdapat beberapa barang yang ada didalam kantor kemuning estate rusak karena terbakar;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penggerusakan dan pembakaran kantor besar PT Artu Plantation yang berada di estate kemuning adalah, dikarenakan pihak manajemen PT. ARTU telah melakukan penangkapan terhadap saudara SEGER dikarenakan telah melakukan pencurian TBS (tandan buah segar) dan telah di bawa ke polres Ketapang untuk proses lebih lanjut sehingga kemudian massa

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



menuntut agar menejemen melepaskan saduara SEGER berikut mobil dan TBS nya karena massa menganggap Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut oleh Saudara. SEGAR tersebut merupakan buah inklaif bukan buah milik PT. Artu. Namun Dikarenakan pada saat itu saudara SEGER masih dalam proses pemeriksaan kasus pencurian tersebut dan belum dikembalikan kepada keluarga, maka hal tersbut lah alasan massa melakukan pengerusakan dan pembakaran kantor besar PT Artu Plantation yang berada di estate kemuning.

- Bahwa pedang warna putih yang ditunjukan tersebut terlihat oleh saksi dibawa oleh Saksi AGUS (berkas terpisah) yang merupakan salah satu pelaku pengerusakan kantor PT. ARTU kemuning estate. Dan rekan saksi ada mengambil gambar / foto Saksi AGUS ketika sedang membawa pedang tersebut di area kantor PT. ARTU kemuning estate;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **AWAN Bin ARMAN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran terhadap kantor Kemuning Estate terjadi pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. Kejadian tersebut terjadi di kantor Kemuning Estate Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian pengerusakan dan pembakaran tersebut, saksi berada di lokasi kejadian dalam rangka pengamanan. Pada saat itu saksi berada di depan pintu Kantor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan ada banyak orang, namun hanya 2 (dua) orang yang saksi ketahui namanya yaitu Terdakwa II dan dan Terdakwa III. Sedangkan yang melakukan pembakaran Kantor saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di depan Kantor dan sedang melakukan negosiasi dengan Saksi GUNTUR dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengerusakan terhadap Dinding Kantor Kemuning Estate dengan cara menendang dengan menggunakan kakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi GUNTUR merupakan salah satu dari sekitar 100 (seratus) orang yang datang ke lokasi kejadian. Hal tersebut saksi sampaikan dikarenakan setiap ada massa yang demo, saudara GUNTUR lah yang selalu tampil. Kemudian sebelum kejadian pengerusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi GUNTUR menyampaikan kepada saksi bahwa besok akan membawa beberapa orang untuk datang ke Kantor kembali Kemuning Estate;
- Bahwa massa tersebut berasal dari Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi, Desa Pemuatan Jaya SP. 4, Desa Kembahang, Desa Titi Baru dan Desa Pengancing.
- Bahwa massa tersebut datang ke Kantor Kemuning Estate adalah meminta kepada pihak PT. Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER yang sebelumnya ditangkap dikarenakan melakukan pencurian TBS Kelapa sawit. Namun dikarenakan tidak dapat bertemu dengan Manajemen PT. Arrtu Plantation, massa melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap Kantor Kemuning Estate.
- Bahwa pengerusakan terhadap Kantor Kemuning Estate tersebut dilakukan dengan alat berupa senjata tajam berupa parang, batu dan kayu, hal tersebut saksi ketahui dikarenakan setelah peristiwa pengerusakan dan kemudian terjadi pembakaran selesai, saksi melihat batu dan kayu di TKP, mengenai parang yang diduga digunakan untuk melakukan pengerusakan, sebelum kejadian saksi ada melihat masa yang membawa sebilah parang pada saat demo. Untuk kejadian pembakaran kantor saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa orang yang memakai jaket warna hitam dan kuning adalah Terdakwa III dan orang yang memakai kaos warna hitam adalah Terdakwa II. Yang mana kedua orang tersebut melakukan pengerusakan terhadap dinding kantor Kemuning Estate pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Kantor Kemuning Estate beserta isinya seluruhnya terbakar dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi **AHMAD GUNTUR Als UTOI Als PAK UNING Bin H. MARZUKI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada hari Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi berada di halaman depan kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, saksi melihat Sdra. TAJUD masuk ke kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, selanjutnya di iringi oleh Sdra. JABU, yang mana Sdra. JABU membawa 1 (Satu) unit Jerigent (saksi lupa ukurannya) dengan menggunakan kedua belah tangan. Berselang + 2 (dua) menit kemudian, saksi melihat adanya asap hitam yang mengepul dari ruangan kantor PT. Arrtu Plantation, tempat Sdra. TAJUD dan Sdra. JABU masuk, lalu saksi melihat Sdra. TAJUD dan Sdra. JABU langsung keluar dari dalam kantor PT. Arrtu Plantation secara terburu-buru menuju ke halaman depan dari kantor PT. Arrtu Plantation. Setelah kejadian tersebut, saksi langsung melihat adanya kobaran api yang membesar dari dalam kantor dan di tambah asap hitam yang membumbung tinggi, sehingga bangunan kantor milik pihak PT. Arrtu Plantation tersebut terbakar dan rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama Terdakwa II HABIB RIVALDI (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO), Sdra. ADITYA (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO) dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal nama nya (merupakan teman dari Sdra. ADITYA) dan saksi tidak tahu warga mana) ada mendatangi pihak manajemen PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, yang mana saat itu kami ditemui oleh bagian Pengamanan dari Anggota Brimob. Saat pertemuan tersebut saksi menyampaikan maksud dan tujuan saksi datang ke pihak PT. Arrtu Plantation yaitu untuk menemui pihak Manajemen, namun saat itu pihak manajemen PT. Arrtu Plantation tidak berada di kantor. Kemudian saksi menyampaikan kepada Anggota Brimob yang melakukan pengamanan di Areal PT. Arrtu Plantation, bahwa harapan saksi agar besok, saksi dapat bertemu dengan pihak manajemen PT. Arrtu Plantation untuk mencari solusi tentang adanya

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sdra. SEGER WUIBOWO Als SEGER dan saat itu saksi juga menyatakan bahwa besok saksi akan membawa perwakilan dari keluarga Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER sebanyak 5 (Lima) orang. Saat itu salah satu anggota Brimob yang menemui saksi, menyatakan bahwa akan menyampaikan kepada pihak manajemen tentang permintaan dari saksi dan anggota Brimob tersebut juga menyatakan agar saksi besok hari tetap datang dengan membawa perwakilan dari keluarga Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER sebanyak + 5 (Lima) orang saja;

- Bahwa saksi tiba di kantor PT. Arrtu Plantation bersama dengan Terdakwa II HABIB RIVALDI (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO), Sdra. ADITYA (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO) dan teman dari Sdra. ADITYA, + 30 (Tiga puluh) menit kemudian datang beberapa orang dengan jumlah + 15 (Lima belas) orang, yang mana + 15 (Lima belas) orang tersebut datang dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor dan kedatangan mereka untuk mencari pihak Manajemen PT. Arrtu Plantation untuk mempertanyakan tentang permasalahan sehingga Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER di tangkap oleh pihak pengamanan yang ada di PT. Arrtu Plantation. Saat itu saksi, Terdakwa HABIB RIVALDI (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO), Sdra. ADITYA (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO) dan teman dari Sdra. ADITYA masih mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh + 15 (Lima belas) orang tersebut;
- Bahwa di antara + 15 (Lima belas) orang yang datang dan yang saksi kenal adalah Saksi RODI (yang merupakan salah satu warga Dusun-I Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang), Sdra. SUHARNOTO Als NOTO (yang merupakan salah satu warga Dusun-I Mambuk Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang) dan Sdra. EDI (yang merupakan salah satu warga SP-4 Desa Pemuatan Jaya Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang), sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta Sdra. EDI untuk kembali datang ke kantor PT. Arrtu Plantation beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan membawa Surat keterangan tanah yang di miliki oleh Sdra. EDI, yang mana buah kelpaa sawit tersebut telah di beli oleh Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER kepada Sdra. EDI, sehingga Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER melakukan pemanenan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



atas buah sawit yang telah di beli tersebut, namun di anggap oleh pihak PT. Arrtu Plantation bahwa Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER telah melakukan pencurian atas buah sawit milik mereka. Atas permintaa saksi tersebut, Sdra. EDI menyetujui. Selanjutnya saksi kembali meminta kepada Sdra. EDI, agar besok Sdra. EDI datang dengan membawa 1 (Satu) orang keluarga nya sebagai saksi dan hal tersebut di setuju oleh Sdra. EDI. Kemudian saksi menyatakan kepada Sdra. EDI bahwa saksi juga akan membawa 3 (Tiga) orang perwakilan dari keluarga saksi untuk menyaksi pertemuan dengan pihak manajemen PT. Arrtu Plantation keesokkan harinya. Setelah itu, saksi bersama Terdakwa HABIB RIVALDI (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO), Sdra. ADITYA (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO) dan teman dari Sdra. ADITYA pulang meninggalkan kantor PT. Arrtu Plantation dan saat itu saksi melihat Sdra. RODI, Sdra. SUHARNOTO Als NOTO, Sdra. EDI dan beberapa rekan mereka lainnya juga meninggalkan kantor PT. Arrtu Plantation;

- Bahwa sebelum saksi bersama dengan Terdakwa HABIB RIVALDI (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO), Sdra. ADITYA (anak kandung dari Sdra. SEGER WIBOWO) dan teman dari Sdra. ADITYA datang ke kantor PT. Arrtu Plantation pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi tidak ada melakukan pertemuan dengan pihak lainnya untuk membahas tentang permasalahan yang sedang di hadapi oleh Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, saksi di datangi oleh Sdri. DAHRIYANI (Adik kandung saksi / istri dari Sdra. SEGER WIBOWO Als SEGER), yang mana saat itu Sdri. DAHRIYANI meminta saksi untuk datang ke rumahnya. Saat itu saksi meminta Sdri. DAHRIYANI untuk pulang duluan, selanjutnya saksi dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri. DARIYANI. Setibanya saksi di rumah Sdri. DAHRIYANI, Sdri. DAHRIYANI memberitahukan kepada bahwa suaminya telah di tangkap oleh pihak Polisi karena telah melakukan pencurian Tandan Buah Segar kelapa sawit milik PT. Arrtu Plantation, selanjutnya Sdri. DAHRIYANI meminta saksi untuk menemui pihak PT. Arrtu Plantation dan melakukan klarifikasi. Mengetahui hal tersebut, saksi meminta kepada Terdakwa II HABIB RIVALDI untuk menemani saksi menemui pihak PT. Arrtu Plantation dan Terdakwa HABIB RIVALDI menyetujui permintaan saksi.



Selanjutnya saksi bersama Terdakwa II HABIB RIVALDI pergi menuju kantor PT. Arrtu Plantation dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Terdakwa II HABIB RIVALDI. Pada saat saksi dan Terdakwa HABIB RIVALDI dalam perjalanan menuju ke kantor PT. Arrtu Plantation, kami bertemu dengan Sdra. ADITYA dan seorang temannya, yang saat itu sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor. Tanpa ada pembicaraan, saat itu Sdra. ADITYA dan temannya mengikuti saksi dan Terdakwa II HABIB RIVALDI menuju ke kantor PT. Arrtu Plantation;

- Bahwa adanya kedatangan saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di areal kantor PT. Arrtu Plantation Estate Kemuning dan kemudian di susul dengan kedatangan massa yang ramai, yang mana saksi tidak tahu jumlah nya, namun kedatangan massa yang ramai tersebut bukan atas perintah saksi;
- Bahwa pada 1 (Satu) rekaman video yang berdurasi 0.59 detik yang telah diperiksa perlihatkan kepada saksi untuk dipelajari dan di amati, yang mana pada video tersebut saksi mengakui bahwa suara yang terdengar nyaring / besar adalah suara milik saksi dan pada detik ke 0.22 dari video tersebut, terdapat kata-kata saksi (suara yang terdengar nyaring / besar) yang mengatakan : "BESOK KITE DATANGKAN RATUSAN ORANG", saat itu saksi sedang melakukan pembicaraan dengan Saksi RODI, yang mana pembicaraan tersebut saksi lakukan dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone milik Saudara. ADITYA Als ADIT Bin SEGER WIBOWO;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi **AGUS SEPTIAN Alias AGUS Bin AHMAD GUNTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib. Kejadian tersebut terjadi di kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan dan pembakaran Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib tersebut, SAKSI berada di lokasi kejadian yaitu di Kantor Kemuning Estate Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut dikarenakan pada saat itu saksi ikut melakukan demo di Kantor Kemuning Estate tersebut.
- Bahwa saksi melakukan demo di Kantor Kemuning Estate Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang bersama dengan sekitar 100 (seratus) orang yang merupakan warga :
 - Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang yang SAKSI kenal yaitu saudara TAJUD, saudara JABU, Terdakwa MR ABIE alias MARKUS, Terdakwa HABIB RIVALDI, Terdakwa ROBI, saudara RODI, saudara TIPE, saudara GALIH, saudara DONO, saudara AHMAD GUNTUR, saudara IPUL, saudara MANTO, saudara YANTO, saudara UKUS, saudara OPON, saudara RISKI Alias IKI, saudara JERIAN, saudara JI'I, saudara UCOK, saudara ADI, saudara ALIN, saudara UMAR, saudara ANDI, saudara DENI, dan saudara IHSAN NUR ALI.
 - Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang yang SAKSI kenal yaitu saudara TAIJU, saudara FIKRI, saudara CAK AN, dan saudara UJANG.
 - Desa Pemuatan Jaya SP. 4 Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang yang SAKSI kenal yaitu saudara YUDA, saudara TA'A, dan saudara UJANG DAPONG.
- Bahwa demo tersebut dilakukan dengan maksud meminta pihak PT. Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER WIBOWO yang ditangkap oleh pihak PT. Arrtu Plantation dikarenakan melakukan pencurian TBS Kelapa sawit.
- Bahwa saksi ikut dalam demo di Kantor Kemuning Estate tersebut yaitu pada saat SAKSI sedang patrol di kebun PT. BGA, saksi bertemu dengan Terdakwa III. Kemudian SAKSI bertanya kepada Terdakwa III "mau kemana?" dan Terdakwa III menjawab "mau ke Arrtu". Kemudian saksi bertanya "mau ngape?" dan Terdakwa III menjawab "demo masalah SEGER". Kemudian saksi bertanya "ada bapakku ndk?" dan Terdakwa III

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



menjawab "ade". Selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa III menuju ke Kantor Kemuning Estate;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengerusakan kantor Kemuning Estate tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah pedang warna putih ke arah kaca jendela Kantor Kemuning Estate sehingga kaca jendela tersebut pecah. Kemudian Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS merusak kaca jendela Kantor Kemuning Estate dengan cara mengayunkan sebilah Mandau ke arah kaca jendela sehingga kaca jendela tersebut pecah. Kemudian saudara UJANG DAPONG melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela Kantor Kemuning Estate dengan cara memukulkan alat berupa sebatang tongkat ke arah kaca jendela sehingga kaca jendela tersebut pecah, namun SAKSI tidak mengetahui terbuat dari apakah tongkat yang dipergunakan oleh saudara UJANG DAPONG tersebut. Saudara TAJUD melakukan pengerusakan kaca jendela Kantor dengan cara mengayunkan sebilah pedang ke arah kaca sehingga kaca tersebut pecah. Setelah melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela, Terdakwa III ROBI, Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS, saudara TAJUD dan saudara UJANG DAPONG masuk kedalam kantor Kemuning Estate dan melakukan pengerusakan di dalam kantor. Namun saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dirusak. Yang saksi dengar hanya suara pukulan dan hempasan barang-barang;
- Bahwa pelaku pembakaran kantor Kemuning Estate tersebut Saksi tidak mengetahuinya. Yang SAKSI lihat hanyalah adanya 2 (dua) orang yaitu saudara TAJUD dan saudara JABU yang menjinjing 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi Solar menuju ke belakang Kantor Kemuning Estate, dan beberapa saat kemudian muncul kepulan asap dari dalam Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa pedang warna putih yang dipergunakan oleh Terdakwa III ROBI untuk melakukan pengerusakan tersebut merupakan pedang milik Saksi yang saksi bawa dari rumah Saksi. Terdakwa MR ABIE alias MARKUS menggunakan Mandau milik saudara TIPE yang sebelumnya dibawa oleh saudara TIPE ke lokasi tersebut. Tongkat yang digunakan oleh saudara UJANG DAPONG tersebut dibawa dari rumahnya. Pedang yang digunakan oleh saudara TAJUD dibawa dari rumahnya;
- Bahwa sebelumnya pedang tersebut saksi pegang pada saat berada di lokasi. Kemudian Terdakwa III ROBI mendatangi saksi dan meminjam

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang yang saksi pegang tersebut untuk melakukan pengerusakan Kantor Kemuning Estate;

- Bahwa jerigen yang berisi solar tersebut di jinjing oleh saudara TAJUD dan saudara JABU dari depan perumahan karyawan PT. Arrtu menuju ke belakang Kantor Kemuning Estate. Adapun jarak antara lokasi jerigen berisi solar tersebut dengan Kantor Kemuning Estate yaitu sekitar 50 (lima puluh) meter. Jerigen tersebut sebelumnya berada di samping mobil Strada warna Silver milik PT. Arrtu yang terparkir di depan perumahan karyawan PT. Arrtu. Kemudian di bawa secara bersama-sama oleh saudara TAJUD dan saudara JABU menuju ke belakang Kantor Kemuning Estate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengumpulkan atau yang mengajak orang-orang untuk datang ke Kantor Kemuning Estate tersebut. Saksi di ajak oleh Terdakwa III ROBI untuk ikut demo di Kantor Kemuning Estate. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Kantor Kemuning Estate, Saksi, Saksi RODI dan Terdakwa III ROBI bertemu dengan saudara YUDA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, bangunan kantor Kemuning Estate menjadi rusak dan terbakar. Seluruh isi yang ada di dalam kantor tersebut semuanya terbakar dan atap kantor tersebut roboh;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) bilah pedang warna putih dan 1 (satu) bilah pisau pada saat demo ke Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation pada tanggal 22 Januari 2021 tersebut dengan tujuan mengawal ayah saksi yang bernama saudara AHMAD GUNTUR. Diakrenakan saksi takut terjadi keributan yang akan mencelakai ayah saksi. saksi membawa senjata tajam tersebut agar tidak ada orang yang berani untuk mencelakai ayah saksi.
- Bahwa 1 (satu) bilah pedang warna putih tersebut hanya saksi pegang di tangan SAKSI. Kemudian Terdakwa ROBI meminjam pedang tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa ROBI. Sedangkan 1 (satu) bilah pisau yang saksi bawa tersebut tidak saksi pergunakan dan hanya saksi selipkan di pinggang saksi.
- Bahwa 1 (satu) bilah pedang warna putih dan 1 (satu) bilah pisau tersebut adalah milik saksi.

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **RODIANSYAH Alias RODI Bin HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pengerusakan dan pembakaran PT Artu Plantation estate kemuning dan estate padang bunga terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Jam 16.00 wib dan perlu saksi jelaskan disini yang pertama kali terjadi pembakaran di estate kemuning sekira jam 16.00 wib kemudian berselang 1 (satu) Jam atau sekira jam 17.00 wib terjadi lagi pembakaran kantor PT Artu Plantation estate padang bunga, di Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi berada di estate kemuning yang mana terjadinya peristiwa pembakaran dan pengerusakan kemudian pada waktu di padang bunga SAKSI juga ada ditempat kejadian tetapi belum ada pengerusakan;
- Bahwa penyebab terjadinya pembakaran dikantor PT Artu Plantation estate kemuning dan estate padang Bunga sehubungan tertangkapnya sdr SEGER mengangkut tandan buah segar milik sdr EDI yang dibawa di lahan inclave di area PT Artu Plantation;
- Bahwa tujuan saksi ikut pergi kekantor PT Artu Plantation dengsn tujuan bertemu dengan pihak manajemen Pt Artu Plantation sehubungan penangkapan sdr SEGER;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr SEGER yaitu istri sdr SEGER yaitu UCI DAH masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr SEGER telah ditangkap karena pada waktu SAKSI berada di perjalanan menggunakan mobil milik SAKSI, ada ditelpon oleh sdr ISMAIL yang memberi tahu saksi bahwa sdr SEGER telah ditangkap membawa tandan buah segar, yang mana pada waktu ditelpon sdr ISMAIL mengatakan kepada saksi " PAK SEGER DITANGKAP, JADI GIMANA ? " kemudian saksi jawab " KITA TANYA AJA DISANA KE ARTU " setelah itu saksi pun menuju ke depan rumah Sdr NOTO yang tidak lama kemudian SAKSI ditelpon sdr YUDA yang mengatakan " PAK SEGER NIE KENA TANGKAP " kemudian saksi " KITE TANYA AJA KE MANAGEMENT ARTUNYA " setelah itu percakapan selesai kemudian saksi menemui sdr NOTO setelah itu SAKSI pun memberi tahu NOTO dengan mengatakan " SEGER KENA TANGKAP NIE JADI GIMANE? " kemudian sdr NOTO pun menjawab "

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI KITA TANYA AJA MANAGEMENT GIMANA " kemudian saksi jawab " KALAU MAU PERGI AYO LAH KITE KAWAN – KAWAN PUN ADA MAU PERGI JUGA" kemudian sdr NOTO menjawab " UDH LAH KALAU GITU AKU PERGI JUGA AKU PAKAI MOTOR KAU PAKAI APE? , AKU PERGI SAMA PAK UE (Terdakwa MR ABIE alias MARKUS) " kemudian saksi jawab " AKU PERGI PAKAI MOBIL".

- Bahwa pada waktu saksi ditelpon oleh sdr ISMAIL dan Sdr YUDA SAKSI berada diperjalanan dari SP4 mau menuju Mambuk pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib yang mana setelah itu saksi membicarakan kejadian sdr SEGER ditangkap karena membawa buah sawit.
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr NOTO, saksi pergi dengan sdr IFUL dan sdr MANTO yang pada waktu itu juga berada didepan rumah sdr NOTO, setelah itu saksi pun pergi menuju PT Artu Plantation kemuning melewati kantor BGA, tidak jauh dari kantor BGA, saksi bertemu dengan warga SP4 yang saksi tidak kenal nama yang juga mau ikut ke kantor PT Artu Plantation, setelah itu warga SP4 yang menggunakan dua unit sepeda motor tersebut ikut juga, sekira jam 19.00 wib saksi bersama warga Sp4 yang menggunakan sepeda motor tersebut sampai di kantor PT Artu Plantation Estate kemuning, tepatnya berhenti di Pos keamanan masuk kantor.
- Bahwa perlu saksi jelaskan setelah sampai di kantor PT Artu Plantation estate kemuning tepatnya di pos keamanan pintu masuk kantor, saksi lihat sudah ada warga yang berkumpul di pos tersebut sekitar 40 sampai 50 orang dan pada waktu itu juga ada anggota Brimob 4 sampai 5 orang, kemudian di antara warga tersebut ada sdr NOTO, Saksi GUNTUR, Sdr ADIT, Terdakwa III ROBI, Terdakwa II HABIB RIVALDI, YUDA, Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS, JERI , kemudian saksi turun dari mobil setelah itu terjadilah percakapan, setelah itu saksi menuju BKO brimob dan menanyakan dimana pihak management PT Artu Plantation, kemudian saksi pergi ke samping pos pengamanan yang mana pada waktu itu ada salah satu BKO Brimob yang berbicara besok Jumat bertemu dengan pihak management selesai sholat Jumat sekitar jam 14.00 wib, setelah itu saksi pun ada berbicara " YANG JELAS KALAU MANAGEMENT MALAM INI TIDAK MENEMUI KITA KITA TIDAK TAHU DENGAN PERMASALAHAN DIKANTOR INI" Setelah itu sdr YUDA juga berbicara " KALAU MEREKA NDK PULANG KAMI TIDAK AKAN

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



PULANG MALAM INI" kemudian saksi sempat berbicara dengan anggota brimob di belakang Pos pengamanan setelah itu sekira jam 23.00 wib SAKSI pun pulang ke mambuk Bersama sdr IFUL dan sdr MANTO menggunakan mobil milik SAKSI;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan Para Terdakwa yang lain telah melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan lainnya mendatangi kantor Kemuning Estate adalah untuk melaksanakan demo dan menuntut pihak PT Arrtu Plantation agar membebaskan pelaku pencuri TBS yaitu bapaknya Terdakwa II HABIB RIFALDI yang bernama Saudara SEGER;
- Bahwa adapun peran / tindakan yang dilakukan Para Terdakwa dan rekan-rekan yang lain yang ikut dalam pengrusakan kantor di Kemuning Estate adalah sebagai berikut :
 - Saudara JI'I warga Desa Mambuk yang merusak kaca dengan menggunakan batu dan juga melakukan pengrusakan dinding kantor PT Artu dengan cara ditendang.
 - Saudara TIPE warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan kaca menggunakan batu dengan cara dilempar.
 - Terdakwa I Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan kaca kantor dengan cara memukulkan atau mengayunkan 1 (satu) bilah Mandau yang dibawanya.
 - Terdakwa II HABIB RIVALDI Als HABIB Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan dinding kantor PT Artu Plantation dengan cara ditendang;
 - Terdakwa III ROBI melakukan pengrusakan terhadap kaca kantor PT Artu Plantation estate kemuning dengan cara mengayunkan atau



memukulkan ujung pedang yang masih bersarung ke arah kaca kantor sampai kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa III masuk kedalam kantor setelah itu menendang dinding asbes yang berada didalam kantor sampai jebol dan rusak;

- Saudara JABU warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran dan membawa minyak untuk membakar kantor PT Artu Plantation Estate Kemuning.
- Saudara TAJUT warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning.
- Saudara MANTO warga Dusun Mambuk yang menendang pintu kantor PT Artu Plantation estate kemuning.
- Saudara IFUL warga Desa Sp 4 yang melakukan pengrusakan kaca kantor PT Artu Plantation dengancara dipukul menggunakan 1(satu) batang kayu.
- Dan yang lain Terdakwa tidak kenal lagi karena banyak warga yang melakukan pengrusakan.
- Bahwa yang mengarahkan dan mengajak dilapangan adalah Saksi GUNTUR dan Saksi RODIANSYAH. Kedua orang tersebutlah yang mengumpulkan dan mengajak untuk melakukan demo;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju bengkel motor di Dusun mambuk, dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II HABIB RIFALDI dan SDR. IHSAN. Kemudian Terdakwa II HABIB RIFALDI mengatakan kepada Terdakwa I, agar Terdakwa I ikut demo ke PT ARTU di Kemuning estate, karena bapaknya (sdr. SEGER) ditangkap mencuri buah sawit milik PT. ARTU, dan meminta agar PT ARTU membebaskan bapaknya tersebut. dengan ajakan Terdakwa II HABIB RIFALDI tersebut, Terdakwa I bersedia ikut demo. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II HABIB RIFALDI, saudara RISKI atau IKI, dan saudara IHSAN pergi ke kantor PT ARTU di kemuning estate. Sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa sampai di kantor PT ARTU di kemuning estate, dan Terdakwa melihat di kantor tersebut sudah ramai orang yang demo, dengan tuntutan yang sama yaitu meminta kepada Pihak manajemen agar membebaskan saudara SEGER. masa yang demo pada saat itu, yang Terdakwa lihat sekitar 100 (seratus) orang. Masa pendemo pada saat itu berada di depan kantor PT ARTU. Setelah tidak ada tanggapan dari pihak manajemen perusahaan



kemudian, para pendemo masuk kedalam kantor dan langsung merusak kantor PT ARTU;

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa akibatnya adalah kantor PT ARTU di Kemuning Estate terbakar, rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar dari saudara ABDURAHMAN, bahwa saudara JABU melakukan pembakaran dengan cara membakar kertas pembukuan, didalam kantor PT ARTU;
- Bahwa alat berupa batu dan kayu yang dipergunakan untuk melakukan pengerusakan, didapat di sekitar kantor PT ARTU. Dan menurut Terdakwa, korek yang dipergunakan untuk membakar kantor adalah milik pribadi saudara JABU;

2. Terdakwa II **HABIB RIVALDI AIs HABIB Bin SEGER WIBOWO**;

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan Para Terdakwa yang lain telah melakukan pengerusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa pengerusakan terhadap kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada hari Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang pada hari Hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yaitu bersama Terdakwa III ROBI dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama IKI (yang merupakan salah satu WARGA Dusun Mambuk Kec. Matan Hilir Selatan) pergi mengantarkan Tandan Buah Segar kelapa sawit milik ayah kandung Terdakwa yang terletak di Blok F SP-4 Desa Pemuatan Jaya Kab. Ketapang ke Perusahaan PT. BGA yang beralamat di Desa Sungai Melayu Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Dump Truk Canter warna Biru dengan Nomor Polisi KB 9193 AF milik ayah kandung Terdakwa. Sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan Sdra. IKI telah selesai mengantarkan Tandan Buah Segar



kelapa sawit ke Perusahaan PT. BGA. Selanjutnya kami berdua pulang menuju ke rumah Terdakwa II. Pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II, Terdakwa dan Sdra. IKI bertemu dengan ± 17 (Tujuh belas) orang yang menggunakan sepeda motor, yang mana di antara 17 (Tujuh belas) orang tersebut terdapat Saksi GUNTUR Als PAK UNING Terdakwa III ROBI, Sdra. JONI (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk / Tepi air), Sdra. IYAN (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk) dan Saksi RODIANSYAH (yang merupakan salah seorang warga Pesatuan). Setibanya Terdakwa II dan sdra. IKI di rumah Terdakwa II, Sdra. IKI langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa pada saat Terdakwa II berada di rumah, sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba muncul pemikiran Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa II berpikir bahwa Saksi GUNTUR Als PAK UNING, Terdakwa III ROBI, Sdra. JONI (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk / Tepi air), Sdra. IYAN (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk) dan Saksi RODIANSYAH (yang merupakan salah seorang warga Pesatuan) pasti pergi lagi ke kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Akhirnya Terdakwa II dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nomor Polisi yang belum ada, Terdakwa pergi menuju kantor PT. Arrtu Plantation yang beralamat di Kemuning Biutak Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang. Pada saat menuju ke kantor PT. Arrtu Plantation, Terdakwa bertemu dengan rombongan SAKSI GUNTUR Als PAK UNING, Terdakwa III ROBI, Sdra. JONI (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk / Tepi air), Sdra. IYAN (yang merupakan salah seorang warga Dusun Mambuk) dan Terdakwa RODI (yang merupakan salah seorang warga Pesatuan) yang berjumlah + 17 (Tujuh belas) orang dan akhirnya Terdakwa bergabung dengan mereka;
- Bahwa setelah kami berada di depan kantor PT. Arrtu Plantation, Saksi GUNTUR Als PAK UNING dan Sdra. RODI langsung berada di depan rombongan dan saat itu Petugas Pengamanan PT. Arrtu Plantation yang dari Brimob langsung menemui kami, saat itu Saksi. GUNTUR Als PAK UNING langsung bertanya : "MANA MANAGER?", saat itu salah satu anggota Brimob ada menjawab, namun Terdakwa II tidak mendengar jawaban dari anggota Brimob tersebut, dikarenakan saat itu posisi



Terdakwa berdiri di belakang rombongan. Berselang ± 30 (Tiga puluh) menit kemudian, dikarenakan tidak adanya pihak perusahaan yang menemui kami, maka rombongan kami tersebut masuk ke dalam kantor PT. Arrtu Plantation dan selanjutnya melakukan pengerusakan terhadap kaca-kaca jendela, pintu, dinding ruangan yang terbuat dari kayu triplek. Pada saat itu Terdakwa II juga ikut masuk ke dalam kantor dan melakukan pengerusakan terhadap dinding yang terbuat dari triplek (dinding yang ada pada bagian dalam kantor). Yang mana saat pengeruskaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara meninju menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga dinding yang terbuat dari triplek tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki / dipergunakan lagi. Dan seingat Terdakwa II, Terdakwa II hanya melakukan pengerusakan terhadap 1 (Satu) dinding. Saat itu, Terdakwa II ada melihat Sdra. JABU memegang 1 (Satu) buah Jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang Terdakwa II duga keras berisikan solar dan kemudian Sdra. JABU menyiramkan solar tersebut ke lantai dan meja kantor, namun seingat Terdakwa II pada saat itu api sudah menyala, tetapi tidak besar. Selanjutnya ada 1 (Satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa II kenal, mengambil Jerigent yang masih berisi solar dari pegangan Sdra. JABU, selanjutnya laki-laki tersebut juga ikut menyiramkan solar ke arah meja kantor yang lainnya. Di karenakan api sudah membesar, akhirnya Terdakwa II keluar dari dalam kantor dan duduk di atas sepeda motor, saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS sedang berdiri di depan kantor PT. Arrtu plantation sambil memandang kantor yang sedang terbakar. Setelah api membesar dan asap telah membumbung tinggi, akhirnya Terdakwa bersama rombongan tersebut pergi meninggalkan kantor PT. Arrtu Plantation dan kembali ke Dusun Mambuk. Saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa laki-laki yang mengambil Jerigent yang masih berisi solar dari pegangan Sdra. JABU, selanjutnya laki-laki tersebut juga ikut menyiramkan solar ke arah meja kantor yang lainnya memiliki ciri-ciri tinggi ± 160 Cm, berbadan kurus, rambut warna Hitam dengan potongan pendek, berbaju kaos warna lupa, celana lupa dan seingat Terdakwa laki-laki tersebut memiliki tindik / anting yang terbuat dari kayu kecil / lidi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan pengerusakan terhadap kantor PT. Arrtu Plantation, saat itu Terdakwa II menggunakan baju kaos warna



- Coklat, yang mana saat itu Terdakwa juga mengenakan 1 (Satu) lembar Switer warna Hitam merk EIGER, celana pendek warna Krem merk lupa;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan atau pengrusakan atas fasilitas kantor PT. Arrtu Plantation, Terdakwa II hanya melihat Terdakwa III ROBI saja yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor PT. Arrtu Plantation, yang mana saat itu Terdakwa III ROBI bersama-sama dengan Terdakwa II memukul / meninju dinding yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang sehingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk dilakukannya pengrusakan dan atau pembakaran terhadap kantor PT. Arrtu Plantation;

3. Terdakwa III ROBI RYANDI Alias ROBI Bin (Alm) YASAN;

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan rekan Para Terdakwa yang lain telah melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor Kemuning Estate PT Artu Plantation;
- Bahwa peristiwa pembakaran PT Artu Plantation estate kemuning dan estate padang bunga terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira Jam 16.00 wib. Yang pertama kali terjadi pembakaran di estate kemuning sekira jam 16.00 wib kemudian berselang 1 (satu) Jam atau sekira jam 17.00 wib terjadi lagi pembakaran kantor PT Artu Plantation estate padang bunga, di Desa Kemuning Biutak Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pembakaran dikantor PT Artu Plantation estate kemuning dan estate Padang bunga, Terdakwa hanya melakukan pengrusakan di kantor PT Artu Plantation estate kemuning.
- Bahwa barang atau benda yang Terdakwa III rusak yaitu kaca kantor dan dinding kantor PT Artu Plantation estate kemuning;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengrusakan terhadap kaca kantor PT Artu Plantation estate kemuning dengan cara mengayunkan atau memukulkan ujung pedang yang masih bersarung kearah kaca kantor sampai kaca tersebut pecah, kemudian Terdakwa III masuk kedalam kantor setelah itu menendang dinding asbes yang berada didalam kantor sampai jebol dan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan Panjang kurang lebih 90 cm (sembilan puluh centi meter);
- Bahwa pedang tersebut Terdakwa ambil dari Saksi AGUS pada waktu sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran kantor PT Artu Plantation estate kemuning dan estate Padang bunga;
- Bahwa selain Terdakwa III yang melakukan pengrusakan adalah :
 - Saudara JI'I warga Desa Mambuk yang merusak kaca dengan menggunakan batu dan juga melakukan pengrusakan dinding kantor PT Artu dengan cara ditendang.
 - Saudara TIPE warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan kaca menggunakan batu dengan cara dilempar.
 - Terdakwa I MR. ABIE alias MARKUS Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan kaca kantor dengan cara memukulkan atau mengayunkan 1 (satu) bilah Mandau yang dibawanya.
 - Terdakwa II HABIB RIVALDI Als HABIB Warga Dusun Mambuk yang melakukan pengrusakan dinding kantor PT Artu Plantation dengancara ditendang.
 - Saudara JABU warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran dan membawa minyak untuk membakar kantor PT Artu Plantation Estate Kemuning.
 - Saudara TAJUT warga Dusun Mambuk yang melakukan pembakaran kantor PT Artu Plantation Estate kemuning.
 - Saudara MANTO warga Dusun Mambuk yang menendang pintu kantor PT Artu Plantation estate kemuning.
 - Saudara IFUL warga Desa Sp 4 yang melakukan pengrusakan kaca kantor PT Artu Plantation dengancara dipukul menggunakan 1(satu) batang kayu.
 - Dan yang lain Terdakwa tidak kenal lagi karena banyak warga yang melakukan pengrusakan.
- Bahwa tujuan pengrusakan dan pembakaran PT Artu Plantation sehubungan adanya penangkapan saudara SEGER karena mengambil buah sawit milik PT Artu Plantation;

Menimbang, Terdakwa I dan III dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **HAMDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa anantara masyarakat dengan PT Artu Plantation dengan warga masyarakat baik memang sudah ada mmasalah yang belum diselesaikan;
- Bahwa PT Artu tidak memberikan gaji atau pembagian hasil panen KKPA milik warga, sehingga warga menjadi resah dan sakit hati kepada pihak Manajemen PT Artu Plantatio;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan tidak ikut campur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerusakan dan pembakaran tersebut dari orang lain;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYARIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa anantara masyarakat dengan PT Artu Plantation dengan warga masyarakat baik memang sudah ada mmasalah yang belum diselesaikan;
- Bahwa PT Artu tidak memberikan gaji atau pembagian hasil panen KKPA milik warga, sehingga warga menjadi resah dan sakit hati kepada pihak Manajemen PT Artu Plantatio;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan tidak ikut campur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerusakan dan pembakaran tersebut dari orang lain;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anantara masyarakat dengan PT Artu Plantation dengan warga masyarakat baik memang sudah ada permasalahan yang belum diselesaikan;
- Bahwa PT Artu tidak memberikan gaji atau pembagian hasil panen KKPA milik warga, sehingga warga menjadi resah dan sakit hati kepada pihak Manajemen PT Artu Plantatio;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan tidak ikut campur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengerusakan dan pembakaran tersebut dari orang lain;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah CPU yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi lipat yang telah terbakar;
- Pecahan kaca hitam bekas jendela;
- Pecahan GRC bekas dinding;
- 1 (satu) utas kabel yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1 meter;
- 2 (dua) unit monitor komputer yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang baja ringan yang telah rusak dengan panjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HARLEY;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu bertuliskan LIMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO dan Terdakwa III ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN, bersama-sama saudara HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) (dituntut dalam perkara lain), saudara TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN (dituntut dalam perkara lain), Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) (dituntut dalam perkara lain), dan Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM (dituntut dalam perkara lain), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB telah melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Kantor Kemuning Estate bertempat di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Artu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya Terdakwa III bersama saudara ADIT menunggu Terdakwa II di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa II bersama Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm). Setelah itu saudara ADIT berkata kepada Terdakwa II, "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III bersama saudara ADIT dan saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Artu Plantation;
- Bahwa Pada pukul 21.00 WIB, rombongan tiba di PT Arrtu Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, JERI, ADI TA'A, YUDA, ISMAIL, dan IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER;
- Bahwa kemudian Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malem ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Jeri menjemput Terdakwa III dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian Terdakwa III menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian Saudara Jeri menjawab, "Nunggu di rumah NOTO." Kemudian Terdakwa III bersama saudara Jeri berangkat menuju rumah Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, Terdakwa III, saudara Jeri dan Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM langsung berangkat menuju rumah saudara NOTO yang mana Terdakwa III membonceng Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM. Di depan rumah saudara NOTO telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu Terdakwa III bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana Terdakwa III dibonceng oleh Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM;
- Bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sedang berada di bengkel sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu Terdakwa I menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian Terdakwa II menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saudara Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor;
- Bahwa setibanya Terdakwa III bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, Terdakwa III bertemu dengan rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning;
- Bahwa pada pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian Saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) langsung bertanya kepada salah satu

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning;

- Bahwa peran Terdakwa I melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian Terdakwa I menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya Terdakwa I memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang Terdakwa I pinjam dari saudara Tipe;
- Selanjutnya Terdakwa III mendatangi saudara Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari Saksi AGUS dan Terdakwa III ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kantor. Terdakwa III menendang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang berada di sebelah Terdakwa III meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

- Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



- Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Ketiga melanggar Pasal 187 ke (1) KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO dan Terdakwa III ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau di muka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi, tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam bukunya berjudul Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 1974) “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”, sedangkan R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen (dalam bukunya berjudul Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, 1986);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”, sedangkan menurut S.R. Sianturi (dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1983) setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, yang mana ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya P.AF. Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 1985, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 312 menjelaskan Opzet als oogmerk sebagai berikut :

“Jadi apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang beoogd atau memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai opzet als oogmerk terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengggunakan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa I MR ABIE alias MARKUS bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI alias HABIB bin SEGER WIBOWO dan Terdakwa III ROBI RYANDI alias ROBI bin (Alm) YASAN, bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANSYAH alias JABU bin SA'AD (alm) (dituntut dalam perkara lain), saudara TAJUDIN als TAJUD bin SAHIMAN (dituntut dalam perkara lain), Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) (dituntut dalam perkara lain), dan Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM (dituntut dalam perkara lain), pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.45 WIB telah melakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor Kantor Kemuning Estate bertempat di Kantor Kemuning Estate PT. Arrtu Plantation beralamat di Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saudara ADIT menelepon Terdakwa II dengan tujuan memberitahu bahwa saudara SEGER telah ditangkap oleh 2 (dua) orang BKO Brimob di PT Artu Plantation terkait dengan dugaan pencurian buah sawit. Selanjutnya Terdakwa III bersama saudara ADIT menunggu Terdakwa II di kaplingan inclave sawit lalu setengah jam kemudian datang Terdakwa II bersama Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm). Setelah itu saudara ADIT berkata kepada Terdakwa II, "HABIB, BAPAK DIBAWA BKO KE KANTOR ARRTU." Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III bersama saudara ADIT dan saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) pergi ke Kantor Estate Kemuning PT Artu Plantation;

Menimbang, Bbhwa Pada pukul 21.00 WIB, rombongan tiba di PT Arru Plantation Estate Kemuning dan masuk ke Pos Keamanan PT Arrtu Plantation kemudian bertemu Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berbicara dengan BKO Brimob yang berjaga. Kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba rombongan warga dari dari Dusun Mabuk, SP4 dan Dusun Pondok Natai diantaranya Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, JERI, ADI TA'A, YUDA, ISMAIL, dan IFUL sehingga orang yang berkumpul di Pos Keamanan tersebut berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tujuan rombongan warga tersebut adalah menemui manajemen PT Arrtu Plantation untuk membebaskan saudara SEGER;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) berkata dalam perbincangan telepon kepada orang yang tidak dikenal, "Besok kite datangkan ratusan orang! Malam ini pun jadi!" yang dilanjutkan oleh Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM berkata kepada BKO Brimob, "Kalau manajemen tidak ada menemui kite malem ini, kite dak tau dengan kemarahan di kantor ini;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa besoknya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Jeri menjemput Terdakwa III dengan berkata, "Sidak udah nunggu." Kemudian Terdakwa III menjawab, "Nunggu dimane?" kemudian Saudara Jeri menjawab, "Nunggu di rumah NOTO." Kemudian Terdakwa III bersama saudara Jeri berangkat menuju rumah Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM menggunakan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di rumah Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM, Terdakwa III, saudara Jeri dan Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM langsung berangkat menuju rumah saudara NOTO yang mana Terdakwa III membonceng Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM. Di depan rumah saudara NOTO telah berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Lalu Terdakwa III bersama orang-orang yang berada berangkat menuju PT Arrtu Plantation Estate Kemuning yang mana Terdakwa III dibonceng oleh Saksi RODIANSYAH alias RODI Bin HASIM;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II menuju kantor PT Arrtu Plantation menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F. Kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I yang sedang berada di bengkel sepeda motor di Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata, "Bro, ayo kita ikut demo!" Lalu Terdakwa I menanyakan, Demo dalam rangka?" Kemudian Terdakwa II menjawab, "Dalam rangka membebaskan bapak saya!" kemudian saudara Riski berkata, "Ayo ikutlah bro ikut, pakai motor saya." Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Riski langsung berangkat menuju Kantor Kemuning Estate dengan jumlah rombongan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa III bersama rombongan warga di simpang 4 PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, Terdakwa III bertemu dengan rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian langsung menuju bersama ke PT Arrtu Plantation Estate Kemuning;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.00 para Terdakwa di Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning, massa berjumlah sekitar 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang telah berkumpul di depan Kantor PT Arrtu Plantation. Kemudian Saudara AHMAD GUNTUR als UTOI als PAK UNING bin H MARZUKI (alm) langsung bertanya kepada salah satu anggota Brimob yang sedang berjaga dengan kata-kata, "Mana Manager?" Kemudian dikarenakan tidak ada pihak perusahaan PT Arrtu Plantation yang menemui warga yang



berdemo, maka para warga yang berdemo masuk ke dalam kantor PT Arrtu Plantation dan merusak Kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I melempar kantor menggunakan batu hingga kaca-kaca kantor pecah, kemudian Terdakwa I menendang dinding kantor yang terbuat dari triplex hingga jebol dan selanjutnya Terdakwa I memecahkan kaca dengan senjata tajam berwarna hitam jenis Mandau yang Terdakwa I pinjam dari saudara Tipe;

Menimbang, bahwa Terdakwa III mendatangi saudara Agus dan merampas pedang bergagang kayu warna putih dan sarung berwarna putih bercorak tulisan arab warna hitam dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) centimeter dari Saksi AGUS dan Terdakwa III ke posisi sebelah kanan kantor dan langsung memecahkan kaca menggunakan pedang tersebut dengan keadaan pedang masih bersarung. Kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kantor. Terdakwa III menendang dinding bagian dalam kantor yang terbuat dari asbes beberapa kali sampai jebol dan hancur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II yang berada di sebelah Terdakwa III meninju dinding kantor yang terbuat dari triplek dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga dinding tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning adalah milik dari PT Arrtu Plantation dan akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah kantor PT Arrtu Plantation Estate Kemuning rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT Arrtu Plantation menderita kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat



menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dan lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Kuasa Hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa patut dikesampingkan karena Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat dan atas kerusakan dan terbakarnya gedung kantor PT Artu Plantation tersebut menimbulkan kerugian pada perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang tidak sedikit, selain itu Majelis Hakim juga menilai perbuatan yang sudah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengarah kepada perbuatan main hakim sendiri, dalam bingkai negara Hukum segala sesuatu perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Dengan demikian Majelis Hakim menolak



permohonan kuasa hukum Terdakwa II dan Para Terdakwa serta tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah CPU yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah kursi besi lipat yang telah terbakar;
- Pecahan kaca hitam bekas jendela;
- Pecahan GRC bekas dinding;
- (satu) utas kabel yang telah terbakar;
- (dua) batang kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1 meter;
- (dua) unit monitor komputer yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang baja ringan yang telah rusak dengan panjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HARLEY;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu bertuliskan LIMO.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih berkaitan dengan Terjadinya peristiwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan PT Artu Plantation;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah mengarah pada perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MR ABIE Alias MARKUS Bin SELAL, Terdakwa II HABIB RIVALDI Alias HABIB Bin SEGER WIBOWO, Terdakwa III ROBI RYANDI Alias ROBI Bin Alm YASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah CPU yang telah terbakar;
 - 2 (dua) buah kursi besi yang telah terbakar;
 - 2 (dua) buah kursi besi lipat yang telah terbakar;
 - Pecahan kaca hitam bekas jendela;
 - Pecahan GRC bekas dinding;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) utas kabel yang telah terbakar;
- (dua) batang kayu yang telah terbakar dengan panjang sekitar 1 meter;
- (dua) unit monitor komputer yang telah terbakar;
- 2 (dua) batang baja ringan yang telah rusak dengan panjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan HARLEY;
- 1 (satu) lembar baju switer warna abu-abu bertuliskan LIMO.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Agus Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa III menghadap sendiri dan Terdakwa II dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Ktp